



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13 /Pid.B/2015/PN LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	JOKO PURWANTO Bin JAMIN;
Tempat Lahir	:	Biha;
Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 9 Oktober 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kab.Pesisir Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 24 Desember 2014 berdasarkan Surat Nomor SP.Han/07/XII/2014/Reskrim Tanggal 5 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 2 Februari 2015 berdasarkan Surat Nomor 59/N.8.14.7/Epp.1/12/2014 Tanggal 18 Desember 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Surat Nomor PRINT-18/N.8.14.7/ Epp.2/02/2015 Tanggal 2 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 11 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 11 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 21.a/Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 23 Februari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui Nomor B-08/N.8.14.7/Epp.2/02/2015 Tanggal 11 Februari 2015 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 13/ Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 11 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2015/ PN.LIW Tanggal 11 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-03/KRUI/Epp.2/02/2015 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, sesuai dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RAMLAN Bin MARHAENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **JOKO PURWANTO Bin JAMIN** bersama-sama PARDI alias NGADIYO alias WALUYO (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2014, bertempat di Pekon Paku Negara, kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa “*telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN bersama-sama dengan PARDI alias NGADIYO alias WALUYO (DPO) secara diam-diam mendatangi rumah Saksi YATIN Bin JUREMI yang beralamat di Pekon Paku Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dengan maksud akan mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina berwarna putih milik Saksi ROMLAN Bin MARHENI yang dititipkan kepada Saksi YATIN Bin JUREMI dan berada di Pekarangan rumah Saksi YATIN Bin JUREMI, selanjutnya sesampainya Terdakwa dan PARDI alias NGADIYO alias WALUYO (DPO) dirumah Saksi YATIN, tanpa izin terlebih dahulu Terdakwa dengan dibantu oleh PARDI alias NGADIYO alias WALUYO (DPO) langsung mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi tersebut dengan cara digiring keluar pekarangan rumah Saksi YATIN dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan PARDI alias NGADIYO alias WALUYO (DPO) menuju kerumah Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN di Pekon Paku Negara Kec.Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan selanjutnya sapi tersebut diikat di Pohon kelapa dibelakang rumah Terdakwa, kemudian rencanya sapi tersebut akan dijual;

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa seorang diri dengan membawa sapi hasil mengambil dari rumah Saksi YATIN pergi ke rumah Saksi EKO YULIANTO Bin MARWOTO dengan maksud akan menjual sapi tersebut kepada Saksi EKO dan Terdakwa beralasan bahwa sapi tersebut adalah milik Terdakwa, namun Saksi EKO tidak mau membelinya dan kemudian sekira jam 17:00 WIB Terdakwa kembali membawa sapi tersebut ke rumah Saksi MARWOTO Bin MARYO UTOMO dengan maksud menjual kepada Saksi MARWOTO namun Saksi MARWOTO tidak mau membelinya dan kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di tengah sawah di Pekon Paku Negara dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 pada saat sapi tersebut diikat ditengah sawah kemudian ditemukan oleh Saksi YATIN kembali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-1, 3, 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JOKO PURWANTO Bin JAMIN** pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2014, bertempat di Pekon Paku Negara, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN bersama-sama dengan PARDI alias NGADIYO alias WALUYO (DPO) secara diam-diam mendatangi rumah Saksi YATIN Bin JUREMI yang beralamat di Pekon Paku Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dengan maksud akan mengambil 1 (satu) ekor sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin betina berwarna putih milik Saksi ROMLAN Bin MARHENI yang ditiptikan kepada Saksi YATIN Bin JUREMI dan berada di Pekarangan rumah Saksi YATIN Bin JUREMI, selanjutnya sesampainya Terdakwa dan PARDI alias NGADIYO alias WALUYO (DPO) di rumah Saksi YATIN, tanpa izin terlebih dahulu Terdakwa dengan dibantu oleh PARDI alias NGADIYO alias WALUYO (DPO) langsung mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan cara digiring keluar pekarangan rumah Saksi YATIN dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan PARDI alias NGADIYO alias WALUYO (DPO) menuju kerumah Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN di Pekon Paku Negara Kec.Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan selanjutnya sapi tersebut diikat di Pohon kelapa dibelakang rumah Terdakwa, kemudian rencanya sapi tersebut akan dijual;

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa seorang diri dengan membawa sapi hasil mengambil Saksi YATIN pergi ke rumah Saksi EKO YULIANTO Bin MARWOTO dengan maksud akan menjual sapi tersebut kepada Saksi EKO dan Terdakwa beralasan bahwa sapi tersebut adalah milik Terdakwa, namun Saksi EKO tidak mau membelinya dan kemudian sekira jam 17:00 WIB Terdakwa kembali membawa sapi tersebut ke rumah Saksi MARWOTO Bin MARYO UTOMO dengan maksud menjual kepada Saksi MARWOTO namun Saksi MARWOTO tidak mau membelinya dan kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut dan mengikatnya di tengah sawah di Pekon Paku Negara dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 pada saat sapi tersebut diikat ditengah sawah kemudian ditemukan oleh Saksi YATIN kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

- 1 **Saksi ROMLAN Bin MARHENI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara pelaku mengambil sapi milik Saksi tersebut karena ketika itu sapi sedang berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Saksi YATIN Bin JUREMI karena Saksi YATIN yang selama ini sudah lebih kurang selama satu setengah tahun memelihara sapi milik Saksi tersebut dengan kesepakatan bagi hasil;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sapi milik Saksi tersebut hilang adalah berawal dari pada hari jumat Tanggal 25 April 2014 Saksi YATIN mendatangi dan memberitahukan kepada Saksi jika sapi milik Saksi yang dipelihara oleh Saksi YATIN telah hilang;
- Bahwa Saksi YATIN mengatakan jika sebelum hilang, sapi tersebut sedang berada dan diikat di dalam kandang di halaman rumah Saksi YATIN;
- Bahwa setelah mendengar kabar tentang hilangnya sapi milik Saksi tersebut dari Saksi YATIN, Saksi pun berusaha mencari-cari sapi tersebut selama satu hari satu malam namun tidak juga ketemu;
- Bahwa setelah setelah mencari-cari sapi tersebut dan tidak ketemu, keesokan harinya yaitu hari Sabtu, Saksi diberitahu oleh anak Saksi jika anak Saksi telah menemukan sapi tersebut dalam keadaan sedang diikat ditengah-tengah sawah sehingga setelah itu Saksi pun memberitahukan kepada Saksi YATIN perihal telah ditemukannya sapi tersebut;
- Bahwa Saksi YATIN kemudian datang kerumah Saksi untuk melihat apakah sapi yang ditemukan oleh anak Saksi tersebut adalah benar sapi milik Saksi yang hilang dan setelah dilihat oleh Saksi YATIN, ternyata sapi tersebut adalah benar sapi milik Saksi yang hilang karena Saksi YATIN mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri dari sapi milik Saksi yang hilang yaitu menurut Saksi YATIN jika dileher sapi ada tali berwarna hijau yang melingkar dan pada telinga sapi ada tanda berwarna hitam;
- Bahwa pada pada hari Sabtu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Terdakwa mengaku jika Terdakwalah yang telah mengambil sapi milik Saksi tersebut dan Saksi pun telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 2 **Saksi MARWOTO Bin KARTO UTOMO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun milik Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI;
- Bahwa Saksi juga memiliki sapi dan yang mengurus sapi-sapi milik Saksi tersebut adalah anak Saksi yaitu Saksi EKO YULIANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa hendak menjual sapi adalah dari anak Saksi yaitu Saksi EKO YULIANTO yang memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa telah menawarkan dan hendak menjual 1 (satu) ekor sapi kepada anak Saksi dan anak Saksi menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mau membeli sapi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut namun Saksi mengatakan tidak punya uang untuk membelinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi EKO YULIANTO Bin MARWOTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun milik Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kapan sapi milik Saksi Korban tersebut hilang;
- Bahwa pada hari jumat Tanggal 25 April 2014 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa di dekat tanggul di Desa Sidorejo lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih kepada Saksi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan atas tawaran tersebut Saksi mengatakan "nanti saya bilang dulu ke orang tua saya mau beli atau tidak" dan Terdakwa mengatakan akan membawa sapi tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi jika sapi tersebut adalah sapi milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari yang sama, sekira Pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi sambil membawa 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih dan Terdakwa mengikatkan sapi tersebut dengan tali tambang di belakang rumah Saksi didekat sawah dan Terdakwa mengatakan titip;
- Bahwa malam harinya, Saksi menanyakan kepada Ayah Saksi yaitu Saksi MARWOTO "ada sapi harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), gimana kalau kita beli?" lalu Ayah Saksi menjawab "bapak ngga ada duit";
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu Tanggal 26 April 2014 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa datang untuk mengambil sapi yang dititipkan oleh Terdakwa di halaman belakang rumah Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Ayah Saksi tidak memiliki uang untuk membeli sapi tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan sapi tersebut kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui jika sapi yang hendak dijual kepada Saksi tersebut adalah sapi milik Saksi Korban yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Saksi YATIN Bin JUREMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun milik Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kapan sapi milik Saksi Korban tersebut hilang;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI tersebut sudah 2 (dua) tahun dipelihara oleh Saksi dan sudah 2 (dua) kali beranak yang mana anak pertama dari sapi betina tersebut dahulu diberikan kepada Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI selaku pemilik sapi sedangkan anak kedua nantinya akan diberikan kepada Saksi selaku yang memelihara sapi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI tersebut hilang adalah berawal ketika pada hari jumat Tanggal 25 April sekira Pukul 02.00 Wib (dini hari) Saksi bangun tidur karena ketika itu perasaan Saksi tidak enak lalu Saksi mengecek ke kandang sapi untuk melihat sapi dan ternyata sapi betina milik Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI yang Saksi ikat dengan tali tambang di dalam kandang tersebut sudah tidak ada lagi dikandanginya padahal sebelumnya sekira Pukul 23.00 Wib Saksi masih melihat jika sapi tersebut masih berada di dalam kandang dalam posisi terikat;
- Bahwa setelah melihat jika sapi telah hilang dari kandangnya, Saksi kemudian mencari sapi tersebut disekeliling rumah Saksi namun sapi tidak juga ditemukan;
- Bahwa pada hari jumat Tanggal 25 April 2014 sekira pagi hari Pukul 06.00 Wib Saksi kemudian mendatangi Saksi Korban untuk memberitahukan perihal sapi milik Saksi Korban yang dipelihara oleh Saksi telah hilang dari kandangnya dan Saksi Korban bersama Saksi juga ikut mencari sapi yang hilang tersebut namun tidak kunjung ditemukan;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah hilangnya sapi, Sdr.MUL yang merupakan anak dari Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI memberitahukan kepada Saksi jika sapi yang hilang sudah ditemukan oleh anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.MUL, jika sapi yang hilang tersebut ditemukan pada sore hari dalam kondisi sedang terikat disebuah batang pisang ditengah sawah menyeberang sungai yang jaraknya sekitar lebih kurang 4 (empat) kilometer dari rumah Saksi namun ketika itu tidak terlihat ada orang yang menggembalakan sapi tersebut disekeliling sawah tempat dimana sapi ditemukan dan Sdr.MUL lalu membawa sapi tersebut ke rumah Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI dan Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI pun meminta Saksi untuk datang kerumah Saksi Korban untuk mengecek ciri-ciri sapi yang ditemukan oleh Sdr.MUL tersebut apakah sama dengan ciri-ciri sapi milik Saksi Korban yang hilang oleh karena Saksi sebagai satu-satunya orang yang sudah lama memelihara sapi milik Saksi Korban tentunya Saksi sangat mengetahui secara persis bagaimana ciri-ciri sapi Saksi Korban yang hilang yaitu dileher sapi ada tali berwarna hijau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkar yang diikat dengan ikatan yang khusus dan khas dan pada telinga sapi ada tanda berwarna hitam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sapi tersebut, namun Saksi mengetahui jika pelaku yang mengambil sapi telah tertangkap adalah dari cerita Saksi Korban yang mengatakan jika pelakunya adalah Terdakwa dan Terdakwa telah ditangkap di rumah Terdakwa;
- Bahwa sapi dengan jenis seperti sapi milik Saksi Korban jika dijual maka harganya berkisar sekitar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah peristiwa hilangnya sapi milik Saksi Korban tersebut, Saksi masih tetap dipercayakan oleh Saksi Korban untuk mengurus dan memelihara sapi milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih dalam kondisi sapi sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa Sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa namun sapi tersebut ada pada Terdakwa adalah berawal ketika pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekira Pukul 01.30 Wib (dini hari) ketika Terdakwa sedang nonton TV dirumah Terdakwa, tiba-tiba datang teman Terdakwa bernama Sdr.PARDI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADIYO Alias WALUYO sambil membawa 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun ke rumah Terdakwa dan Sdr.PARDI Alias NGADIYO Alias WALUYO berkata kepada Terdakwa *“tolong jualkan sapi ini, pandai-pandailah mau dijual berapa, yang penting saya hanya ambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja, kalau ada lebihnya untuk kamu”*;

- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada Sdr.PARDI *“ini sapi dari mana?”* lalu Sdr.PARDI menjawab *“kamu ngga usah mau tahu lah, yang penting jualin saja”*, lalu setelah itu Sdr.PARDI meletakkan sapi tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa masih pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa kemudian menawarkan sapi tersebut kepada Saksi EKO YULIANTO Bin MARWOTO ketika bertemu dengan Saksi EKO YULIANTO disebuah tanggul dan Terdakwa berkata kepada Sdr.EKO *“mau beli sapi ngga ko?”* jawab Sdr.EKO YULIANTO *“mau berapa?”* lalu Terdakwa menjawab lagi *“empat juta ko”* dan Sdr.EKO YULIANTO menjawab *“nanti saya bilang bapak dulu, tapi itu sapi siapa dan dari mana?”* lalu jawab Terdakwa *“itu sapi saya”*;
- Bahwa sekira sore harinya Pukul 17.00 Wib Terdakwa membawa sapi tersebut ke rumah Sdr.EKO YULIANTO lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut dengan tali tambang di belakang rumah Saksi EKO YULIANTO tersebut dan Terdakwa meninggalkan sapi tersebut dirumah Saksi EKO YULIANTO;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 26 April 2014 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi EKO YULIANTO untuk menanyakan apakah Saksi EKO YULIANTO berminat membeli sapi tersebut dan ketika sudah berada dirumah Saksi EKO YULIANTO, Saksi EKO YULIANTO mengatakan jika tidak jadi membeli sehingga akhirnya Terdakwa mengambil kembali sapi tersebut dari rumah Saksi EKO YULIANTO dan Terdakwa membawa sapi tersebut kearah sawah dan di sawah tersebut Terdakwa kemudian mengikat sapi tersebut dan sekira sore harinya Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI telah kehilangan sapi;
- Bahwa sapi yang diikat Terdakwa disawah tersebut telah ditemukan oleh anak Saksi Korban yang telah mendapat informasi dari Saksi EKO YULIANTO jika Terdakwa pernah menawarkan sapi tersebut kepada Saksi EKO YULIANTO sehingga pada Sabtu malam sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI untuk meminta maaf karena Terdakwa telah merasa bersalah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sapi yang disuruh oleh Sdr.PARDI untuk dijual tersebut adalah sapi milik Saksi Korban yang hilang dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah sapi ditemukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menguasai 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih dalam kondisi sapi sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa namun sapi tersebut ada pada Terdakwa adalah berawal ketika pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekira Pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang nonton TV dirumah Terdakwa, tiba-tiba datang teman Terdakwa bernama Sdr.PARDI Alias NGADIYO Alias WALUYO sambil membawa 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun ke rumah Terdakwa dan Sdr.PARDI Alias NGADIYO Alias WALUYO berkata kepada Terdakwa *“tolong jualkan sapi ini, pandai-pandailah mau dijual berapa, yang penting saya hanya ambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja, kalau ada lebihnya untuk kamu”*;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa kemudian menanyakan kepada Sdr.PARDI *“ini sapi dari mana?”* lalu Sdr.PARDI menjawab *“kamu ngga usah mau tahu lah, yang penting jualin saja”*, lalu setelah itu Sdr.PARDI meletakkan sapi tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa kemudian menawarkan sapi tersebut kepada Saksi EKO YULIANTO Bin MARWOTO ketika bertemu dengan Saksi EKO YULIANTO disebuah tanggul dan Terdakwa berkata kepada Sdr.EKO *“mau beli sapi ngga ko?”* jawab Sdr.EKO YULIANTO *“mau berapa?”* lalu Terdakwa menjawab lagi *“empat juta ko”* dan Sdr.EKO YULIANTO menjawab *“nanti saya bilang bapak dulu, tapi itu sapi siapa dan dari mana?”* lalu jawab Terdakwa *“itu sapi saya”*;
- Bahwa benar sekira sore harinya Pukul 17.00 Wib Terdakwa membawa sapi tersebut ke rumah Sdr.EKO YULIANTO lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali tambang di belakang rumah Saksi EKO YULIANTO tersebut dan Terdakwa meninggalkan sapi tersebut dirumah Saksi EKO YULIANTO;

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 26 April 2014 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi EKO YULIANTO untuk menanyakan apakah Saksi EKO YULIANTO berminat membeli sapi tersebut dan ketika sudah berada dirumah Saksi EKO YULIANTO, Saksi EKO YULIANTO mengatakan jika tidak jadi membeli sehingga akhirnya Terdakwa mengambil kembali sapi tersebut dari rumah Saksi EKO YULIANTO dan Terdakwa membawa sapi tersebut kearah sawah dan di sawah tersebut Terdakwa kemudian mengikat sapi tersebut dan sekira sore harinya Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI telah kehilangan sapi;
- Bahwa benar jika sapi yang diikat Terdakwa disawah tersebut telah ditemukan oleh anak Saksi Korban yang telah mendapat informasi dari Saksi EKO YULIANTO jika Terdakwa pernah menawarkan sapi tersebut kepada Saksi EKO YULIANTO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika sapi yang disuruh oleh Sdr.PARDI untuk dijualkan tersebut adalah sapi milik Saksi Korban yang hilang dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah sapi ditemukan oleh pemiliknya;
- Bahwa benar pada Sabtu malam sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI untuk meminta maaf karena Terdakwa telah merasa bersalah dan Saksi Korban pun telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 480 ke-1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut diatas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3 **Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengembal atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu JOKO PURWANTO Bin JAMIN yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan yang dimaksud dengan untuk menarik keuntungan adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan secara ekonomi dari suatu barang yang didapat secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah menguasai 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih dalam kondisi sapi sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun milik Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI yang mana Sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa namun sapi tersebut ada pada Terdakwa adalah berawal ketika pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekira Pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang nonton TV dirumah Terdakwa, tiba-tiba datang teman Terdakwa bernama Sdr.PARDI Alias NGADIYO Alias WALUYO sambil membawa 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun ke rumah Terdakwa dan Sdr.PARDI Alias NGADIYO Alias WALUYO berkata kepada Terdakwa *“tolong jualkan sapi ini, pandai-pandailah mau dijual berapa, yang penting saya hanya ambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja, kalau ada lebihnya untuk kamu”*;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa kemudian menawarkan sapi tersebut kepada Saksi EKO YULIANTO Bin MARWOTO ketika bertemu dengan Saksi EKO YULIANTO disebuah tanggul dan Terdakwa berkata kepada Sdr.EKO *“mau beli sapi ngga ko?”* jawab Sdr.EKO YULIANTO *“mau berapa?”* lalu Terdakwa menjawab lagi *“empat juta ko”* dan Sdr.EKO YULIANTO menjawab *“nanti saya bilang bapak dulu, tapi itu sapi siapa dan dari mana?”* lalu jawab Terdakwa *“itu sapi saya”* dan sekira sore harinya Pukul 17.00 Wib Terdakwa membawa sapi tersebut ke rumah Sdr.EKO YULIANTO lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut dengan tali tambang di belakang rumah Saksi EKO YULIANTO tersebut dan Terdakwa meninggalkan sapi tersebut dirumah Saksi EKO YULIANTO;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 26 April 2014 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi EKO YULIANTO untuk menanyakan apakah Saksi EKO YULIANTO berminat membeli sapi tersebut dan ketika sudah berada dirumah Saksi EKO YULIANTO, Saksi EKO YULIANTO mengatakan jika tidak jadi membeli

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat adanya usaha Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun dari Sdr.PARDI dengan maksud nantinya akan memperoleh keuntungan apabila sapi tersebut berhasil terjual sehingga menurut hemat Majelis Hakim terlihat dalam perbuatan Terdakwa terlihat adanya keinginan Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan secara ekonomi dari uang hasil penjualan sapi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan artinya perbuatan ini dapat dilakukan baik karena disengaja maupun karena kealpaan atau kelalaian (*pro parte dolus pro parte culpa*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah menguasai 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih dalam kondisi sapi sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun milik Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI yang mana Sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa namun sapi tersebut ada pada Terdakwa adalah berawal ketika pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekira Pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang nonton TV dirumah Terdakwa, tiba-tiba datang teman Terdakwa bernama Sdr.PARDI Alias NGADIYO Alias WALUYO sambil membawa 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun ke rumah Terdakwa dan Sdr.PARDI Alias NGADIYO Alias WALUYO berkata kepada Terdakwa "*tolong jualkan sapi ini, pandai-pandailah mau dijual berapa, yang penting saya hanya ambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja, kalau ada lebihnya untuk kamu*";

Menimbang, bahwa Sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa namun sapi tersebut ada pada Terdakwa adalah berawal ketika pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekira Pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang nonton TV dirumah Terdakwa, tiba-tiba datang teman Terdakwa bernama Sdr.PARDI Alias NGADIYO Alias WALUYO sambil membawa 1 (satu) ekor sapi betina yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun ke rumah Terdakwa dan Sdr.PARDI Alias NGADIYO Alias WALUYO berkata kepada Terdakwa "*tolong jualkan sapi ini, pandai-pandailah mau dijual berapa, yang penting saya hanya ambil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja, kalau ada lebihnya untuk kamu*" dan menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa telah menanyakan kepada Sdr.PARDI "*ini sapi dari mana?*" lalu Sdr.PARDI menjawab "*kamu ngga usah mau tahu lah, yang penting julin saja*", lalu setelah itu Sdr.PARDI meletakkan sapi tersebut di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 April 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa kemudian menawarkan sapi tersebut kepada Saksi EKO YULIANTO Bin MARWOTO ketika bertemu dengan Saksi EKO YULIANTO disebuah tanggul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berkata kepada Sdr.EKO “*mau beli sapi ngga ko?*” jawab Sdr.EKO YULIANTO “*mau berapa?*” lalu Terdakwa menjawab lagi “*empat juta ko*” dan Sdr.EKO YULIANTO menjawab “*nanti saya bilang bapak dulu, tapi itu sapi siapa dan dari mana?*” lalu jawab Terdakwa “*itu sapi saya*” dan sekira sore harinya Pukul 17.00 Wib Terdakwa membawa sapi tersebut ke rumah Sdr.EKO YULIANTO lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut dengan tali tambang di belakang rumah Saksi EKO YULIANTO tersebut dan Terdakwa meninggalkan sapi tersebut dirumah Saksi EKO YULIANTO;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 26 April 2014 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi EKO YULIANTO untuk menanyakan apakah Saksi EKO YULIANTO berminat membeli sapi tersebut dan ketika sudah berada dirumah Saksi EKO YULIANTO, Saksi EKO YULIANTO mengatakan jika tidak jadi membeli sehingga akhirnya Terdakwa mengambil kembali sapi tersebut dari rumah Saksi EKO YULIANTO dan Terdakwa membawa sapi tersebut kearah sawah dan di sawah tersebut Terdakwa kemudian mengikat sapi tersebut dan sekira sore harinya Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI telah kehilangan sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan jika Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika sapi dari Sdr.PARDI tersebut adalah sapi hasil mengambil milik orang lain namun berdasarkan keterangan Saksi YATIN Bin JUREMI jika sapi Saksi Korban tersebut jika dijual maka harganya berkisar sekitar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi ketika itu Sdr.PARDI meminta untuk Terdakwa menjual sapi tersebut hanya dengan harga yang murah yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja dan selebihnya jika ada keuntungan maka keuntungan tersebut untuk Terdakwa, yang mana harga tersebut patut diduga oleh Terdakwa adalah merupakan hal yang tidak wajar jika melihat kondisi sapi yang sudah berumur 4 (empat) tahun, terlebih lagi ketika Terdakwa menanyakan kepada Sdr.PARDI “*ini sapi dari mana?*” lalu Sdr.PARDI menjawab “*kamu ngga usah mau tahu lah, yang penting jualin saja*”, sehingga dalam hal ini patut seharusnya diduga oleh Terdakwa jika sapi tersebut bukanlah milik Sdr.PARDI namun melainkan merupakan barang yang diduga diperoleh dari hasil suatu kejahatan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI di Persidangan jika Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih yang sedang hamil tua dengan umur lebih kurang 4 (empat) tahun dan Saksi Korban pun menerangkan di Persidangan jika Saksi Korban sama sekali tidak pernah menjual atau mengalihkan sapi tersebut kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa karena kelalaiannya dan ketidakhati-hatiannya tidak memperdulikan asal usul kepemilikan yang sah terhadap sapi tersebut dan Terdakwa tetap mau membantu melancarkan keinginan Sdr.PARDI untuk menjualkan sapi yang tidak jelas asal usulnya tersebut kepada orang lain dengan niat nantinya Terdakwa juga ikut dapat memperoleh suatu keuntungan dari harga jual sapi, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latarbelakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa sapi tersebut adalah benar milik Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban ROMLAN Bin MARHENI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PERTOLONGAN JAHAT**";
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JOKO PURWANTO Bin JAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RAMLAN Bin MARHAENI;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2015 oleh kami ABD.KADIR,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DINA PUSPASARI,SH.,MH., dan MIRYANTO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh M.YAMIN,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dihadapan ATIK ARIYOSA,SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa di Krui dengan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
DINA PUSPASARI,SH.,MH.	ABD.KADIR,SH.
MIRYANTO,SH.	
Panitera Pengganti,	
M.YAMIN,SH.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id